

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga pembiayaan berperan cukup penting dalam roda perekonomian sebagai sumber pembiayaan guna menunjang perekonomian nasional. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. Lembaga pembiayaan berbeda dengan lembaga keuangan, lembaga pembiayaan lebih fokus ke arah pembiayaan tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat, sedangkan lembaga keuangan menjalankan kegiatan operasional perusahaan seperti menyediakan dana untuk pembiayaan usaha dan kebutuhan konsumtif. Lembaga pembiayaan memiliki artian yang lebih sempit daripada lembaga keuangan, karena lembaga pembiayaan merupakan cakupan dari lembaga keuangan bukan bank.

Pada upaya pendanaan kepada masyarakat, tentu lembaga pembiayaan sangat berhati –hati dalam memberikan kredit. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Karena jika dilihat dari segi kewajiban untuk mengembalikan kredit atau pinjaman yang diberikan, ternyata bahwa kredit hanya dapat diberikan kepada mereka yang dipercaya karena mampu mengembalikan pinjaman tersebut (Suyatno, 2007) dalam Lestari dan Ni'mah (2015). Dalam pemberian kredit atau peminjaman dana, seorang debitur atau calon nasabah wajib untuk memberikan barang jaminan kepada lembaga pembiayaan. Jika seorang debitur memiliki rasa tanggungjawab atas barang yang ia jaminkan, maka ia akan patuh untuk membayar kewajiban dan akan menebus kembali barang jaminan tersebut sesuai

dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila sewaktu – waktu debitur atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga pembiayaan, maka barang jaminan tersebut akan di lelang oleh lembaga pembiayaan guna menutupi kekurangan yang ada.

Menurut Auliani (2016) hubungan yang terjadi dalam pendanaan ialah antara pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Sisi pihak yang kelebihan dana akan menanamkan atau menginvestasikan dana yang ia miliki kepada perusahaan dan akan menerima imbalan berupa bunga yang telah ditentukan, sedangkan pihak yang kekurangan dana akan meminjam dana kepada kreditur atau lembaga pembiayaan dengan prosedur yang telah dilengkapi sebelumnya serta menjaminkan suatu barang berharga yang memiliki nilai lebih besar dibanding dengan pinjamannya. Rentang waktu atas pengembalian pinjaman inilah yang sangat beresiko bagi lembaga pembiayaan, semakin lama tempo atau rentang waktu yang diberikan oleh kreditur kepada debitur maka akan semakin tinggi pula kemungkinan resiko yang akan terjadi terkait ketidakpastian debitur mengembalikan pinjamannya tersebut. Menurut Fauzan (2019) pemberian kredit kepada debitur akan disepakati melalui suatu perjanjian kredit yang terjadi antara pihak pemberi kredit (kreditur) dengan pihak penerima kredit (debitur). Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ini terikat oleh aturan hukum yang tidak bisa dilawan dan tidak dapat di hindari. Jika kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak sangat dianggap setuju dan menerima konsekuensi yang sewaktu – waktu dapat terjadi. Dalam memberikan kredit, tentu saja pihak kreditur harus benar – benar cermat apakah calon debiturnya dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Maka dari itu pihak kreditur harus melakukan analisis kredit yang biasa dikenal 5c. Meskipun telah banyak syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman kredit dan perusahaan sudah melakukan berbagai cara untuk memastikan bahwa kredit tersebut lancar, tidak jarang kredit yang telah diberikan akan mengalami masalah atau biasa disebut dengan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)*.



**Gambar 1.1** Grafik *Non Performing Loan* (NPL) Pada Lembaga Pembiayaan di Indonesia

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 2020 (data diolah).

Grafik diatas menerangkan bahwa terdapat masalah berupa kenaikan nilai *Non Performing Loan* pada lembaga pembiayaan, seperti yang terjadi pada PT. Verena Multifinance Tbk (VRNA) dan PT. Mandala Multifinance Tbk (MFIN) yang mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 3%. Sama halnya dengan yang terjadi pada PT. Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA) memiliki NPL sebesar 3%, pada tahun 2017, kemudian melonjak naik pada tahun 2018 dengan angka sebesar 36%.

Di lansir dari salah satu media online, OJK menyatakan bahwa rasio NPL pada sektor perbankan mengalami penurunan namun berbanding terbalik dengan sektor perusahaan pembiayaan yang justru mengalami kenaikan. (<https://cnbcindonesia.com>, 2018)

Bahkan akibat dari tingginya nilai NPL, ada beberapa perusahaan yang di bekukan dan di cabut izinnya oleh OJK pada tahun 2018. Perusahaan tersebut antara lain :

**Tabel 1.1**  
**Daftar perusahaan yang dibekukan dan dicabut izin**

Dicabut izin	Dibekukan
PT Garishindo Buana Finance Indonesia	PT Tossa Salimas Finance
PT Prioritas Raditya Multifinance	PT Sunprime Nusantara
PT Surya Nordfinans	PT Pracico Multifinance
PT Arthabuana Margausaha Finance	PT Capitalinc Finance
PT Patra Multifinance	PT Mega Finadana
	PT PANN Pembiayaan Maritim

Sumber : [www.kontan.com.id.co.id](http://www.kontan.com.id.co.id), 2018.

Terkait dengan tabel 1.1, OJK menyatakan bahwa sebagian besar pembekuan dan pencabutan itu dilakukan karena mereka menjalankan proses bisnis dan target bisnis yang tidak tepat, kemudian perusahaan dinilai mempunyai tata kelola serta manajemen resiko yang buruk termasuk dalam internal kontrol manajemen perusahaan sehingga rasio pembiayaan menyebabkan kredit macet (NPL) yang tinggi (OJK, 2018).

Kredit Bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) dapat terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi Intermediasi Keuangan atau perantara keuangan, dimana perusahaan memperoleh dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle fund surplus unit*) serta perputaran kas dari pendapatan kepada pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang telah ditentukan. Fungsi intermediasi ini dilakukan agar dapat mendorong perekonomian dari segi penyaluran dana sebagai salah satu upaya guna mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu perusahaan pembiayaan harus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik, agar mendapat kepercayaan dari masyarakat dan investor supaya sumber dana dapat ditarik dengan mudah (Auliani, 2016).

Jika suatu perusahaan pembiayaan memiliki angka yang besar terkait kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL), maka perusahaan pembiayaan tersebut akan menemui kesulitan untuk membayarkan kewajiban kepada para investor. Para investor memutuskan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan

tentu dengan alasan untuk mencari keuntungan, dimana sebelumnya investor tersebut telah memahami kondisi suatu perusahaan dan telah meramalkan atas keuntungan yang akan ia peroleh di kemudian hari. Jika suatu saat ia menemukan angka kredit yang bermasalah dalam suatu perusahaan relatif tinggi, maka ia tidak segan untuk berhenti berinvestasi atau memutuskan kerjasama. Apabila suatu perusahaan pembiayaan tidak dapat menyediakan dana yang cukup untuk dipinjamkan kepada para debitur, maka perusahaan tersebut tentu akan merugi karena suatu perusahaan pembiayaan memperoleh pendapatan yang berasal dari bunga peminjaman, jika peminjaman dana berkurang maka bunga yang seharusnya didapat juga ikut berkurang. Menurut Ahmadi (2019) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Asset Ratio* (LAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Return on Asset* (ROA) dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO).

Faktor pertama adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal, dimana satuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan melalui modal dan aset karena dapat mengatasi kemungkinan risiko kerugian yang sewaktu - waktu dapat terjadi pada suatu perusahaan, apabila semakin besar nilai CAR maka akan semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam segi keamanan. Nilai CAR dapat digunakan untuk memastikan bahwa suatu perusahaan memiliki cadangan modal yang cukup untuk mengatasi kerugian yang mungkin terjadi (Fauzan, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Sunaenah (2016), variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kredit Bermasalah (NPL).

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Anwar dan Sunaenah (2016), Syahid (2019) dan Permatasari (2019) menyimpulkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. Namun hal ini bertentangan terhadap hasil penelitian Astrini, Suwendra dan Suwarna (2019) serta Diansyah (2016) yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL.

Faktor kedua yaitu *Loan to Asset Ratio* (LAR), ialah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan kredit menggunakan aset total (Lazuardi, 2018). Sedangkan menurut Akbar (2017) LAR yaitu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki. LAR merupakan rasio yang dapat dihitung dengan membandingkan jumlah kredit yang diberikan dengan total asset yang dimiliki. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maisarah (2016) bahwa LAR berpengaruh positif signifikan terhadap NPL.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lazuardi (2018) dan Maisarah (2016) menyatakan bahwa LAR berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Dwihandayani (2017) dan Fauzan (2019) yang menyimpulkan bahwa LAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPL.

Faktor ketiga yaitu *Loan to Deposit Ratio* (LDR), ialah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan (Syahid, 2019). LDR digunakan dapat memperlihatkan kemampuan untuk menyediakan dana kepada konsumen dengan menggunakan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Bank Indonesia telah menetapkan standar maksimum tingkat rasio LDR yaitu sebesar 80%. Semakin besar nilai LDR suatu perusahaan maka akan semakin buruk likuiditas perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan tidak seimbang dengan modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Jika suatu perusahaan tidak memiliki modal yang cukup, maka perusahaan tersebut akan sulit untuk memberikan kredit kepada masyarakat yang berakibat pada penurunan pendapatan (Ahmadi, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Barus dan Erick (2016), LDR memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL dan bernilai sebesar 0,046. Hal ini menyatakan bahwa semakin naik nilai LDR maka NPL akan semakin naik juga, ini dapat terjadi karena dana pihak ketiga yang dihimpun berupa giro, tabungan, dan simpanan deposito meningkat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Barus dan Erick (2016), Astrini, Suwendra dan Suwarna (2019) serta Syahid (2019) yang menunjukkan bahwa

LDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Haryanto (2016) dan Ahmadi, Amin dan Madi (2019) yang menyimpulkan bahwa LDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL.

Faktor keempat yaitu *Return on Asset* (ROA), ialah rasio yang dipergunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat return atau pengembalian atas aset menjadi laba bersih untuk perusahaan. Bisa juga dibidang kemampuan suatu perusahaan menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Jika nilai ROA suatu perusahaan naik maka perusahaan dianggap mampu memaksimalkan total aset yang dimiliki menjadi laba bersih bagi perusahaan tersebut. Perusahaan juga dianggap mampu dalam memanfaatkan aset-aset yang dimiliki dengan baik sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Apalagi jika total aset suatu perusahaan relatif stabil tetapi laba bersih meningkat, maka perusahaan dianggap pintar dalam mengelola aset yang sedikit namun tetap menghasilkan keuntungan bagi perusahaan serta perusahaan dinilai berhasil dalam penggunaan aset yang dimiliki yang berakibat pada membaiknya posisi perusahaan. Standar ROA dalam batas aman menurut Bank Indonesia berkisar antara 0,5% sampai 1,25% (Anwar, 2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi, Amin dan Madi (2019), ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jusmansyah dan Sriyanto (2017) serta Anwar dan Sunaenah (2016) yang menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Ahmadi, Amin dan Madi (2019) serta Syahid (2019) bahwa ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL.

Faktor kelima yaitu Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), ialah rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasional agar tidak limit atau membengkak. Jika BOPO suatu perusahaan semakin besar maka manajemen

perusahaan dianggap tidak efisien dalam mengelola beban operasionalnya. Jika nilai BOPO meningkat, maka perusahaan terindikasi tidak dapat mengoptimalkan pendapatan yang lebih besar guna meng-*cover* biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apabila rasio BOPO menurun, maka perusahaan mampu menurunkan beban operasional perusahaan dan dapat memaksimalkan pendapatan. Hal ini berakibat pada bertambahnya keuntungan pada perusahaan karena perusahaan tersebut dapat mengefisiensi beban operasional yang ada. BOPO dapat terjadi jika usaha perusahaan yang dimaksud seperti kemungkinan kerugian dari operasional bila terjadinya penurunan keuntungan atau pendapatan dan kemungkinan atas kegagalan jasa-jasa atau produk-produk yang ditawarkan perusahaan tersebut (Barus, 2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Faiza, Diana dan Mawardi (2018), BOPO memiliki pengaruh positif signifikan pada NPL, suatu perbankan dapat menjalankan kegiatan operasional dengan baik sehingga dapat menurunkan tingkat rasio NPL. Efisiensi aktivitas operasional perbankan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal, peningkatan pelayanan kepada nasabah dan kesehatan bank yang baik sehingga timbulnya NPL semakin kecil.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Faiza, Diana dan Mawardi (2018), Syahid (2019) serta Wellanda dkk (2019) yang menyimpulkan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. Sedangkan menurut Jusmansyah dan Sriyanto (2017) beserta Kusuma dan Haryanto (2016) yang menyimpulkan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat *Non Performing Loan* (NPL).

Berdasarkan *research gap* (hasil penelitian terdahulu) dan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Fundamental Perusahaan Terhadap Non Performing Loan Pada Lembaga Pembiayaan di Indonesia**”.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang didapat berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Loan* (NPL).
- b. Bagaimana pengaruh *Loan to Asset Ratio* (LAR) terhadap *Non Performing Loan* (NPL).
- c. Bagaimana pengaruh *Loan to Debt Ratio*(LDR) terhadap *Non Performing Loan* (NPL).
- d. Bagaimana pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap *Non Performing Loan* (NPL).
- e. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non Performing Loan* (NPL).

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.3.1 Ruang Lingkup Subjek**

Ruang Lingkup Subjek dalam penelitian ini adalah *Non Performing Loan* pada Lembaga Pembiayaan.

### **1.3.2 Ruang Lingkup Objek**

Ruang Lingkup Objek dalam penelitian ini adalah Lembaga Pembiayaan di Indonesia yang terdaftar di BEI.

### **1.3.3 Ruang Lingkup Tempat**

Ruang Lingkup Tempat dalam penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia.

### **1.3.4 Ruang Lingkup Waktu**

Ruang Lingkup Waktu dalam penelitian ini pada Periode 2015 – 2018.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dalam pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Loan* (NPL).
- b. Untuk menguji pengaruh *Loan to Asset Ratio* (LAR) terhadap *Non Performing Loan* (NPL).
- c. Untuk menguji pengaruh *Loan to Debt Ratio*(LDR) terhadap *Non Performing Loan* (NPL).
- d. Untuk menguji pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap *Non Performing Loan* (NPL).
- e. Untuk menguji pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non Performing Loan* (NPL).

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan dapat memberikan informasi tentang pengaruh fundamental yang terdiri dari CAR, LAR, LDR, ROA dan BOPO terhadap NPL. Serta dapat digunakan sebagai pedoman bagi calon kreditur untuk memilih lembaga pembiayaan yang akan digunakan dan berguna bagi calon investor untuk menanamkan modalnya setelah melihat hasil penelitian.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam BAB 1 memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

##### **BAB 2 LANDASAN TEORI**

Dalam BAB 2 memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi pengambilan data, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data, metode pengolahan data, rumus yang digunakan dalam penelitian, pendekatan, penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, mendeskripsikan perusahaan yang dijadikan sampel, hasil uji prasyarat analisis data dan pembahasan atau hasil pengujian hipotesis dari penelitian yang dilakukan dengan pengolahan data yang digunakan untuk penelitian.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**